

**MODEL PEMBELAJARAN KINER (KONFLIK
INVESTIGASI, NEGOSIASI, RESOLUSI) UNTUK
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS
DAN PEMECAHAN MASALAH**

DISERTASI



OLEH

RIDHA MULYANI

NIM. 16169047

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pendidikan

**PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

ABSTRACT

Ridha Mulyani, 2021. KINER Based Learning Model in Improving the Critical Thinking and Problem Solving Skills. Dissertation. Postgraduate Program, of Universitas Negeri Padang

This study aims to develop a KINER-based learning model (Conflict, Investigation, Negotiation and Resolution) in the agrarian law course at UIN Imam Bonjol Padang. The development of a KINER-based learning model is based on three theories: 1) PBL model theory, 2) RQA-based learning theory and 3) conflict-based learning theory. The method in this research is Research and Development using the ADDIE development model (Analyze, Design, Develop, Implementation, Evaluation). Collecting research data using observation sheets, interview guidelines, assessment questionnaires and test questions. The product validation test involves 7 experts according to their respective expertise. Product validity refers to aspects of content, graphics and language in model books, lecturer books and student books. The practicality test of the product was carried out by practitioners on a limited trial involving 26 students and a broad trial involving 30 students. The practicality of the product is seen from the aspect of ease, attractiveness and benefits of the product. The effectiveness test was carried out by observing the implementation of the KINER-based model in the experimental and control classes using a static group comparison research design. The sample in this study were students who took agrarian law courses at the Sharia Faculty of UIN IB Padang. The measure of effectiveness is obtained by comparing the achievement of critical thinking skills and problem solving as well as cognitive learning outcomes between KINER-based learning models and conventional models. The data analysis technique used is descriptive qualitative, descriptive statistics and comparative test. This research produces a KINER model with the syntax of Conflict, Investigation, Negotiation, and Resolution and a support system consisting of books from lecturers and students. The results showed that the development of a KINER-based learning model met the valid, practical and effective criteria to be used to improve student learning outcomes and build critical thinking and problem-solving skills in learning agrarian law courses. The results of the validity test from the expert stated that the resulting model met the valid criteria from the aspects of content, graphics and language, as well as the model support system in accordance with the theory. The practicality test results of the KINER-based model also meet the practical criteria, with characteristics from the aspects of convenience, attractiveness and product benefits. The results of the KINER-based model effectiveness test showed that the critical thinking and problem solving skills and learning outcomes (cognitive aspects) of students who learned using the KINER-based learning model were better than those with conventional models.

ABSTRAK

Ridha Mulyani, 2021. Model Pembelajaran, KINER (Konflik, Investigasi, Negoisasi, Resolusi) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah. Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian model pembelajaran KINER ini (Konflik, Investigasi, Negoisasi dan Resolusi) diterapkan pada mata kuliah hukum agraria di UIN Imam Bonjol Padang. Model pembelajaran KINER didasarkan pada tiga teori: 1) teori model PBL, 2) teori pembelajaran RQA dan 3) teori pembelajaran konflik. Metode dalam penelitian ini adalah *Research and Development* dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implementation, Evaluation*). Pengumpulan data penelitian menggunakan lembar observasi, pedoman wawancara, angket penilaian dan soal tes. Uji validasi produk melibatkan 7 orang ahli yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Validitas produk mengacu pada aspek konten, kegrafikaan dan bahasa pada buku model, buku dosen dan buku mahasiswa. Uji praktikalitas produk dilakukan oleh praktisi pada ujicoba terbatas melibatkan 26 mahasiswa dan ujicoba luas melibatkan 30 mahasiswa. Acuan praktikalitas produk dilihat dari aspek kemudahan, daya tarik dan manfaat produk. Uji efektivitas dilakukan dengan mengobservasi implementasi model KINER pada kelas eksperimen dan kontrol menggunakan desain penelitian *static group comparison*. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah UIN IB Padang, yang sedang mengambil mata kuliah hukum agraria. Tolok ukur efektivitas didapat dengan membandingkan pencapaian keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta hasil belajarkognitif antara model pembelajaran KINER dengan model konvensional. Teknik analisis data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, statistik deskriptif dan uji komparatif. Dari penelitian ini dihasilkan model K dengan sintak Konflik, Investigasi, Negoisasi, dan Resolusi dan sistem pendukung yang terdiri buku dosen dan mahasiswa. Hasil penelitian pembelajaran KINER memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan membangun keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam pembelajaran mata kuliah hukum agraria. Hasil uji validitas dari pakar menyatakan model KINER yang dihasilkan memenuhi kriteria valid dari aspek konten, kegrafikaan dan bahasa, serta sistem pendukung model sesuai dengan teori. Hasil uji praktikalitas Model KINER juga memenuhi kriteria praktis, dengan karakteristik dari aspek kemudahan, daya tarik dan manfaat produk. Hasil uji efektivitas model KINER menunjukkan bahwa Keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta hasil belajar (aspek kognitif) mahasiswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran model KINER lebih baik dari yang pembelajarannya dengan model yang sebelumnya, yaitu yang bukan KINER (konvensional).

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Promotor/Pembahas/Penguji telah disahkan
Disertasi atas nama :

Nama : **Ridha Mulyani**
NIM. : 1204388

melalui ujian terbuka pada tanggal 26 Februari 2021

Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Padang,

Koordinator Program Studi,



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Prof. Dr. Ahmad Fauzan
NIP. 19660430 199001 1 001

Persetujuan Komisi Promotor/Penguji

Nama : *Ridha Mulyani*
NIM : 16169047

Komisi Promotor/Penguji




Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd.
(Ketua Promotor/Penguji)

Dr. Ahmad Kosasih, M.Ag.
(Promotor/Penguji)

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.
(Pembahas/Penguji)

Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D.
(Pembahas/Penguji)

Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., MHum.
(Penguji dari Luar)



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Disertasi dengan judul “Model Pembelajaran Berbasis KINER Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, 22 Februari 2021

Saya yang menyatakan



Ridha Mulyani

Ridha Mulyani

NIM: 16169047

KATA PENGANTAR

Bismi-llāhi ar-rahmāni ar-rahīmi

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang dan Maha Pemberi Ilmu, atas rahmad dan hidayahNya peneliti dapat untuk menyelesaikan disertasi berjudul: “**Model Pembelajaran KINER untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah**”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ serta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Pendidikan, pada program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Selama penyelesaian penelitian disertasi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Ganefri, Ph.D, sebagai rektor Universitas Negeri Padang yang telah memotivasi mahasiswa dan mengkoordinir pelaksanaan disertasi mahasiswa program pascasarjana.
2. Prof. Dra. Yeni Rozimela, M.Ed., Ph.D., dan Prof Dr. Atmazaki, M.Pd., sebagai direktur dan wakil direktur I pascasarjana yang telah membuat kebijakan, menerapkan kebijakan, dan memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian disertasi.
3. Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd.,M.Sc., sebagai ketua prodi Program Studi S3 Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian disertasi.
4. Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd., sebagai promotor yang telah memberikan banyak waktu untuk diskusi dan bimbingan yang sangat berarti dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Dr. Ahmad Kosasih, M.Ag., sebagai Co-promotor yang telah memberikan banyak waktu untuk bimbingan dan pengarahan yang sangat berarti selama menyelesaikan disertasi ini.

6. Prof. Dr. Yasnur Asri, M.Pd., Prof. Dr. Kurniawarman, SH., MH., Dr. Darmansyah, M.Pd., Dr. Khairani, M.Pd., Dr. Syofia Ulfah, M.Pd. Dr. Azmi Fenri, SH., MH., dan Dr. Ilham Zamil, M.Pd., sebagai tim validator produk penelitian.
7. Teman-teman mahasiswa program doktor ilmu pendidikan yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam penyelesaian disertasi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang,suami anak dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan yang sangat tulus.

Semoga Allah swt membalas semua kebaikan yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan dan dicatat sebagai amal ibadah baik. Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi pembaca. Semoga Allah swt memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita bersama. Aamiin.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalammualaikum warahmatulahi wabarakatu.

Padang, 2021
Peneliti

Ridha Mulyani, MH
NIM: 16169047

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR/PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Spesifikasi Produk	16
1. Model Pembelajaran Konflik	16
2. Perangkat pembelajaran	17
E. Pentingnya Pengembangan	17
F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan	18
1. Asumsi pengembangan.....	18
2. Keterbatasan Pengembangan.....	18
G. Manfaat Pengembangan.....	19
H. Definisi Istilah	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pembelajaran Hukum Agraria	21
B. Landasan Filosofis Hukum Agraria.....	26
C. Model Pembelajaran	29
E. Model Pembelajaran RQA.....	33

F. Model Pembelajaran Pendidikan Resolusi Konflik	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Prosedur Pengembangan.....	45
1. <i>Analyze phase</i>	47
2. <i>Design phase</i>	48
3. <i>Develop phase</i>	49
4. <i>Implement phase</i>	50
5. <i>Evaluate phase</i>	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	53
1. Instrumen uji validitas prototipe.....	53
2. Instrumen uji praktikalitas prototipe	56
3. Instrumen uji efektivitas prototipe model pembelajaran KINER.....	62
E. Teknik Analisa Data	68
1. Analisis data uji validitas dan reliabilitas.....	68
2. Analisis data uji praktikalitas	69
3. Analisa data uji efektivitas	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Pengembangan Kerangka Konseptual Model KINER	74
1. Hasil tahap <i>analyze</i>	74
2. Hasil tahap <i>design</i>	91
B. Hasil Uji Validitas dan Uji Praktikalitas ke-1 Model KINER.....	102
1. Hasil tahap <i>develop</i>	102
2. Hasil tahap <i>implement</i>	108
C. Hasil Uji Praktikalitas ke-2 dan Uji Efektivitas Model KINER.....	112
1. Hasil tahap <i>evaluate</i>	112
D. Pembahasan	128
1. Temuan pada hasil pengembangan kerangka konseptual model KINER	128
3. Temuan pada Hasil Uji Praktikalitas ke-1 Model KINER.....	133
4. Temuan pada hasil uji praktikalitas ke-2 dan uji efektivitas model KINER.	135
BAB V KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN	

A. Kesimpulan	143
B. Implikasi	145
C. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sintak Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i>	32
2. Tahapan Pembelajaran/ Sintak Model Resolusi Konflik	36
3. Tahap pengembangan model pembelajaran KINER	45
4. Nama dan kepakaran tim <i>justice expert</i> produk penelitian	49
5. Sampel Uji Efektivitas Model Pembelajaran KINER	51
6. Instrumen pengumpulan data dan deskripsi kegiatan	52
7. Variabel dan Aspek Penilaian pada Uji Validitas Buku Model KINER	53
8. Variabel dan aspek penilaian pada uji validitas buku mahasiswa.....	54
9. Variabel dan aspek penilaian pada uji validitas buku dosen.....	54
10. Rekapitulasi hasil uji validasi pada lembar validitas produk penelitian	54
11. Saran validator terhadap instrumen validitas produk.....	55
12. Aspek penilaian pada uji praktikalitas buku mahasiswa.....	56
13. Aspek penilaian dan indikator pada lembar praktikalitas soal tes	57
14. Aspek penilaian pada lembar praktikalitas buku dosen	58
15. Aspek penilaian praktikalitas model pembelajaran KINER menurut mahasiswa	59
16. Aspek penilaian praktikalitas model pembelajaran KINER menurut dosen.....	60
17. Hasil uji validasi pada lembar praktikalitas prototipe penelitian	61
18. Saran validator terhadap instrumen praktikalitas produk.....	62
19. Aspek keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang diamati dalam pelaksanaan pembelajaran.....	63
20. Aspek keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang dinilai pada lembar laporan resolusi konflik.....	64
21. Aspek, keterampilan komunikasi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran	66
22. Hasil uji validasi pada instrumen uji efektivitas	66

23. Saran validator terhadap instrumen uji efektivitas	67
24. Interpretasi nilai indeks validitas	68
25. Interpretasi Indeks ICC	69
26. Interpretasi hasil validasi/praktikalitas produk peneitian.....	70
27. Desain penelitian dalam uji efektivitas model pembelajaran KINER	70
28. Interpretasi skor N-Gain.....	71
29. Interpretasi <i>effect size</i>	72
30. Rangkuman hasil wawancara dalam analisis masalah dan kebutuhan.....	75
31. Rangkuman analisis jawaban responden terhadap pertanyaan angket analisis masalah dan kebutuhan	77
32. Hasil Analisis Silabus/RPS Mata Kuliah Hukum Agraria di UIN IB.....	80
33. Hasil Analisis SAP Mata Kuliah Hukum Agraria di UIN IB	82
34. Hasil Analisis Materi dan Bahan Ajar pada Mata Kuliah Hukum Agraria di UIN IB	83
35. Hasil analisis instrumen evaluasi pada mata kuliah Hukum Agraria di UIN IB	84
36. Hasil Analisis karakteristik mahasiswa calon pengguna model KINER	85
37. Hasil ulasan studi literatur untuk rujukan model pembelajaran KINER.....	88
38. Skenario pada model pembelajaran KINER	101
39. Tanggapan dan saran terhadap prototipe buku Model KINER	103
40. Tanggapan dan saran terhadap buku dosen dari pakar atau ahli.....	105
41. Tanggapan dan saran terhadap buku Mahasiswa	106
42. Rekapitulasi respon dan saran mahasiswa terhadap Buku Mahasiswa model KINER pada ujicoba terbatas.....	110
43. Rekapitulasi respon dan saran mahasiswa terhadap soal tes pengetahuan pada ujicoba terbatas	112
44. Saran dan respons mahasiswa terhadap Buku Mahasiswa model KINER pada tahap ujicoba luas	113
45. Saran dan respons mahasiswa terhadap buku dosen model KINER pada ujicoba luas	115

46. Saran dan Tanggapan mahasiswa dalam pelaksanaan Model Pembelajaran KINER pada tahap ujicoba luas	117
47. Catatan/respons dosen dalam pelaksanaan Model Pembelajaran KINER	119
43. Rekapitulasi respon dan saran mahasiswa terhadap soal tes pengetahuan pada ujicoba luas.....	120
48. Hasil analisis normalitas data keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah.....	123
49. Hasil analisis homogenitas data data keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah.....	123
50. Hasil analisis uji t keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah	124
51. Interpretasi hasil uji hipotesis penelitian.....	124
52. Hasil analisis <i>effect size</i> dan uji homogenitas pada data N-Gain penilaian aspek pengetahuan	126
53. Hasil analisis uji t data N-Gain penilaian aspek pengetahuan	1127

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
1. Model CRE-BCVP dalam Pengembangan Kompetensi Mahasiswa	40
2. Model resolusi konflik kearifan local.....	42
3. Model Resolusi Konflik dalam Pengembangan Keterampilan	43
4. Hasil analisis karakteristik mahasiswa.....	86
5. Kerangka teori perancangan sintak model pembelajaran KINER.....	90
6. Dasar ilmiah sintaks model pembelajaran KINER	96
7. Komponen pada model pembelajaran KINER.....	100
8. Hasil uji validitas buku model pembelajaran KINER.....	102
9. Hasil uji validitas buku dosen model pembelajaran KINER	104
10. Hasil validasi buku mahasiswa model pembelajaran KINER.....	105
11. Revisi cover buku model pembelajaran KINER	107
12. Revisi cover buku dosen model pembelajaran KINER.....	108
13. Revisi cover buku mahasiswa model pembelajaran KINER	109
14. Hasil praktikalitas buku mahasiswa pada ujicoba terbatas	111
15. Hasil praktikalitas soal tes pengetahuan pada ujicoba terbatas.....	112
16. Hasil uji praktikalitas buku Mahasiswa tahap ujicoba luas.....	114
17. Hasil uji praktikalitas buku dosen dalam ujicoba luas	116
18. Hasil uji praktikalitas model pembelajaran KINER menurut mahasiswa.....	118
19. Hasil uji praktikalitas dosen dalam melaksanakan model KINER	119
20. Hasil praktikalitas soal tes pengetahuan pada ujicoba luas.....	122
21. Perbandingan Nilai Rata-rata dampak instruksional dan pengiring pada kelas eksperimen dan kontrol.....	122
22. Perbandingan nilai rata-rata hasil penilaian kognitif (aspek pengetahuan) pada kelas eksperimen dan kontrol	125

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
1. Daftar Nama Validator dan Praktisi.....	157
2. Acuan Interpretasi Hasil Uji.....	158
3. Lembar Validasi Pedoman Wawancara untuk Dosen Analisis Kebutuhan Dan Masalah.....	159
4. Lembar Validasi Angket Terbuka untuk Mahasiswa Analisis Kebutuhan dan Masalah.....	162
5. Lembar Validasi Angket Analisis Karakteristik Mahasiswa.....	165
6. Lembar Validasi Instrumen Observasi Analisis Kurikulum pada Mata Kuliah Hukum Agraria.....	167
7. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Model pembelajaran KINER Aspek Bahasa	169
8. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Model pembelajaran KINER Aspek Kegrafikaan	172
9. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Model pembelajaran KINER Aspek Konten	175
10. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Dosen Model pembelajaran KINER Aspek Bahasa.....	178
11. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Dosen Model pembelajaran Kiner Aspek Kegrafikaan.....	181
12. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Dosen Model pembelajaran KINER Aspek Konten	184
13. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Mahasiswa Model pembelajaran KINER Aspek Bahasa	187
14. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Mahasiswa Model pembelajaran KINER Aspek Kegrafikaan.....	193
15. Lembar Validasi Instrumen Validasi Buku Mahasiswa Model pembelajaran KINER Aspek Konten.....	196

16. Lembar Validasi Instrumen Praktikalitas Buku Dosen Model Pembelajaran KINER.....	196
17. Lembar Validasi Instrumen Praktikalitas Buku Mahasiswa Model Pembelajaran KINER.....	198
18. Lembar Validasi Instrumen Praktikalitas Model Pembelajaran KINER Menurut Mahasiswa.....	200
19. Lembar Validasi Instrumen Praktikalitas Model Pembelajaran KINER Menurut Dosen.....	202
20. Lembar Validasi Instrumen Praktikalitas Soal Tes Materi Pembelajaran Hukum Agraria	204
21. Lembar Validasi Instrumen Observasi Kegiatan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran	206
22. Lembar Validasi Instrumen Penilaian Lembar Laporan Resolusi Konflik dalam Pelaksanaan Model Pembelajaran.....	209
23. Hasil Validasi Instrumen Penelitian.....	212
24. Hasil Perhitungan Intraclass Correlation Coefficient (ICC) Instrumen Penelitian.....	221
25. Pedoman Wawancara untuk Dosen Analisis Kebutuhan dan Masalah.....	228
26. Hasil Wawancara Dosen Terhadap Analisis Kebutuhan dan Masalah.....	230
27. Angket Terbuka untuk Mahasiswa Analisis Kebutuhan dan Masalah.....	232
28. Hasil Angket Analisis Kebutuhan dan Masalah dari Sudut Pandang Mahasiswa.....	235
29. Angket Analisis Karakteristik Mahasiswa.....	238
30. Hasil Angket Analisis Karakteristik Mahasiswa	240
31. Lembar Observasi Analisis Kurikulum pada Mata Kuliah Hukum Agraria	241
32. Hasil Observasi Analisis Kurikulum pada Mata Kuliah Hukum Agraria.....	244
33. Instrumen Validasi Buku Model pembelajaran (KINER) Aspek Bahasa.....	245
34. Instrumen Validasi Buku Model pembelajaran KINER Aspek Kegrafikaan.....	247
35. Instrumen Validasi Buku Model pembelajaran Kiner Aspek Konten	250

36. Hasil Validasi dan Analisis Koefisien ICC Terhadap Buku Model Pembelajaran (KINER) pada Aspek Bahasa, Kegrafikaan, dan Konten	257
37. Instrumen Validasi Buku Dosen Model pembelajaran KINER Aspek Bahasa	262
38. Instrumen Validasi Buku Dosen Model pembelajaran Kiner Aspek Kegrafikaan.....	264
39. Instrumen Validasi Buku Dosen Model Pembelajaran KINER Aspek Konten.....	267
40. Hasil Validasi dan Analisis Koefisien ICC Terhadap Buku Dosen Model Pembelajaran KINER pada Aspek Bahasa, Kegrafikaan, dan Konten	269
41. Instrumen Validasi Buku Mahasiswa Model pembelajaran Kiner Aspek Bahasa	271
42. Instrumen Validasi Buku Mahasiswa Model pembelajaran KINER Aspek Kegrafikaan.....	274
43. Instrumen Validasi Buku Mahasiswa Model pembelajaran KINER Aspek Konten.....	277
44. Hasil Validasi dan Analisis Koefisien ICC Terhadap Buku Mahasiswa Model Pembelajaran KINER pada Aspek Bahasa, Kegrafikaan, dan Konten.....	280
45. Instrumen Praktikalitas Buku Dosen Model Pembelajaran KINER	283
46. Hasil Praktikalitas Buku Dosen Model Pembelajaran KINER	285
47. Instrumen Praktikalitas Buku Mahasiswa Model Pembelajaran KINER	287
48. Hasil Praktikalitas Buku Mahsiswa Model Pembelajaran KINER	289
49. Instrumen Praktikalitas Model Pembelajaran KINER Menurut Mahasiswa.....	294
50. Hasil Praktikalitas Model Pembelajaran KINER Menurut Mahasiswa	296
51. Lembar Observasi Praktikalitas Dosen dalam Melaksanakan Model Pembelajaran KINER.....	299
52. Hasil Observasi Praktikalitas Dosen dalam Melaksanakan Model Pembelajaran KINER.....	301

53. Soal Tes Mata Kuliah Hukum Agraria yang digunakan pada tahap Ujicoba terbatas.....	303
54. Revisi Soal Tes Mata Kuliah Hukum Agraria yang akan digunakan pada tahap Ujicoba luas dan uji Efektivitas.....	304
55. Instrumen Praktikalitas Soal Tes Materi Pembelajaran Hukum Agraria	305
56. Hasil Praktikalitas Soal Tes Materi Pembelajaran Hukum Agraria.....	312
57. Instrumen Observasi Kegiatan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Model Pembelajaran.....	314
58. Rubrik Deskriptif Acuan Penilaian Observasi Kegiatan Mahasiswa.....	316
59. Rekapitulasi Hasil Penilaian Observasi Kegiatan Mahasiswa dalam Pembelajaran.....	321
60. Instrumen Penilaian Lembar Laporan Resolusi Konflik Dalam Pelaksanaan Model Pembelajaran.....	331
61. Rubrik Deskriptif Acuan Penilaian Lembar Laporan Resolusi Konflik	335
62. Rekapitulasi Hasil Penilaian Lembar Laporan Resolusi Konflik dalam Pembelajaran.....	338
63. Rekapitulasi Hasil Penilaian Dampak Instruksional dan Pengiring dalam Pembelajaran.....	342
64. Uji Normalitas Data Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah Dengan Uji Lilliefors pada (5%)	344
65. Uji Homogenitas Data Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah dengan uji Herley pada (5%).....	348
66. Uji Kesaman Dua rata-rata Data Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah dengan Uji t (one-tailed test) pada (5%)	349
67. Soal Tes Mata Kuliah Hukum Agraria	350
68. Rekapitulasi Hasil Penilaian Skor Soal Tes Mata Kuliah Hukum Agraria.....	351
69. Uji Gain Ternormalisasi (N-Gain) Data Hasil Penilaian Skor Soal Tes (hasil belajar kognitif/Pengetahuan) Mata Kuliah Hukum Agraria	355
70. Perhitungan effect size Data Gain Hasil Penilaian Skor Soal Tes (hasil belajar kognitif/Pengetahuan) Mata Kuliah Hukum Agraria	357

- 71.** Uji Homogenitas Data Gain Hasil Penilaian Skor Soal Tes (hasil belajar kognitif/Pengetahuan) Mata Kuliah Hukum Agraria uji Herley pada (5%)..... 358
- 72.** Uji Kesamaan Dua rata-rata data gain hasil penilaian kognitif/pengetahuan dengan Uji t (one-tailed test) pada (5%) 359

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan abad ke 21 memunculkan persaingan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang Pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan, terutama kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas juga. Pendidikan abad ke-21 saat ini, tidak hanya pada penguasaan seluruh materi pembelajaran melainkan menuntut mahasiswa agar memiliki keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta keterampilan kognitif. Kuatnya arus globalisasi pendidikan Abad-21 yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara *Student Center Learning (SCL)*, yakni pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa atau siswa, mereka harus menguasai keterampilan *Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving*, dan *Creativity and Innovation*. Empat keterampilan yang dikembangkan tersebut, tenaga pendidik dituntut sebagai fasilitator yang memberikan pengajaran menarik. Tenaga pendidik perlu memiliki kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran.

Sejalan dengan itu pendidikan materi hukum harus sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke 21 tersebut , maka pembenahan dalam kurikulum hukum harus dilakukan (Rizki Yudha Bramantyo,2018), diantaranya adalah menentukan *scope* penyajian mata kuliah yang meliputi cakupan materi yang harus diberikan kepada

mahasiswa sehingga memiliki relevansi dengan kenyataan hidup dan mampu memecahkan dan berfikir kritis atas persoalan-persoalan hukum, agar lulusan yang dihasilkan oleh fakultas hukum signifikansi dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Pertama adalah merubah kurikulum inti pendidikan hukum yang merupakan warisan kolonial hingga sekarang masih berlaku. Perbedaannya di zaman sekarang adalah pada pelaksanaan sistem perkuliahan semata penekanan pada mata kuliah yang bernuansa terapan, akan tetapi pelaksanaan mata kuliah yang dilakukan secara terapan atau praktis tersebut sangat kurang dan tidak sebanding dengan teori-teori hukum yang diberikan.

Namun secara mayoritas substansi mata kuliah dalam kurikulum inti dan metode pengajaran sejak dahulu secara mendasar tidak berubah hingga saat sekarang ini. Substansi mata kuliah dan metode pengajaran seakan terlanggengkan dengan beberapa alasan. Berdasarkan analisis kegiatan pembelajaran peneliti menemukan bahwa, pembelajaran masih didominasi dengan metode ceramah meskipun tujuan hukum telah berubah. Untuk itu keterbukaan studi hukum terhadap lintas disiplin merupakan hal yang utama dalam merespon 4IR (Chandranegara, 2019). Keterbukaan ini memiliki legitimasi di dalam epistemologi hukum sendiri. Sejatinya, ilmu hukum terdiri atas dua kelompok besar ilmu hukum. *Pertama*, adalah ilmu dogma dan konsep dasar hukum dan *kedua* adalah ilmu kenyataan hukum. Sesuai dengan profilnya lulusan akan menjadi berbagai macam profesi yang berkaitan dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara atau notaris yang tentu saja lebih membutuhkan keterampilan yang aplikatif

Sarjana hukum di kehidupan modern diharapkan lebih mampu dalam kesiapan kerja, bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Meningkatnya kebutuhan di masyarakat akan sarjana hukum yang tinggi, menjadi tantangan di era revolusi industri yang berbanding lurus dengan berkembangnya permasalahan hukum. Sejalan dengan pendidikan pada abad-21, dalam Permendikbud No. 103 tahun 2014 disebutkan bahwa peserta didik (mahasiswa) adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Artinya mahasiswa tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh tenaga pendidik melainkan juga dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya sehingga benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuannya. Mahasiswa perlu difasilitasi untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Salah satu mata kuliah yang menuntut mahasiswa memiliki kemampuan di atas adalah Hukum Agraria. Mata kuliah Hukum Agraria adalah mata kuliah wajib di Fakultas Syariah UIN IB Padang, yang dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan abad 21 sekarang ini, maka mahasiswa perlu dibekali kemampuan *softskill* dan *hardskill* dalam menghadapi berbagai pengaruh perkembangan yang menyebabkan berubahnya pola kehidupan termasuk ketersediaan sumber-sumber agraria. Terutama di era revolusi industri 4.0, diperlukan kemampuan mahasiswa

yang adaptif terhadap perkembangan jaman, khususnya agar memiliki keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta kemampuan kognitif yang baik.

Mata Kuliah Hukum Agraria ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas, salah satunya adalah bumi, dimana bumi dalam Undang Undang Pokok Agraria (Pasal 4 UUPA) merupakan permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Tanah sebagai sumber agraria yang paling penting, menjadi sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah.

Peningkatan penggunaan tanah, penyebab terjadinya bermacam-macam corak dan bentuk hubungan antara manusia dengan tanah, yang sekaligus menyebabkan terjadinya perkembangan dalam bidang hukum tanah secara normatif, baik pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perkembangan itu ikut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tanah, baik dari segi kepemilikan, penguasaan maupun penggunaannya (Dewi, 2018). Pada masyarakat agraris, hubungan antara manusia dengan tanahnya bersifat *religio-magis-kosmis*, yakni hubungan antara manusia dengan tanah yang menonjolkan pada penguasaan kolektif (kebersamaan).

Dalam Hukum Agraria, konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi, oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai

aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau *win-win solution* (Davidson, & Wood 2004) atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Konflik bidang pertanahan dalam penyelesaiannya membutuhkan kemampuan analisis dan daya pikir kritis yang tepat, karena masalah tanah sangat berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia sebagai salah satu pelaku dari kehidupan ini. Selain itu, adanya aturan yang berlaku di masyarakat lokal mengenai tanah atau adanya sistem adat dalam pengaturan hak kepemilikan tanah, serta pertarungan kepentingan dan relasi kuasa hukum yang tidak berimbang, yaitu antara hukum negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kebijakan dan legalitas, misalnya Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah ataupun Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah dan legalisasi dokumen lain yang dikeluarkan oleh pemerintah di satu sisi, dengan hukum masyarakat di sisi lain, dimana masyarakat juga memiliki keabsahan historis- sosiologis atas penguasaan dan penggunaan atas tanah menjadi konflik tanah semakin sulit untuk diatasi.

Dari laporan LBH Padang pada tahun 2016, ditemukan 37 konflik Agraria yang meliputi pada 7 daerah, yaitu Kabupaten Pasaman, Sijunjung, Solok Selatan, Damasraya, dan Kota Padang. Selain konflik agrarian, juga ditemukan masalah sengketa tanah yang masuk pada Badan Pertanahan Nasional Sumbar sebanyak 325 kasus. Permasalahan yang sering terjadi adalah pembebasan tanah, contohnya untuk pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru di Kota Padang pada bulan April 2020, dimana pemerintah tidak memusyawarahkan sistem ganti rugi dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak menerima tanahnya untuk dijual dan menghambat jalannya pembangunan. Laporan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas reforma Agraria, pada tanggal 5 bulan 7 tahun 2020 yang lalu disebutkan bahwa masalah utama menyangkut Agraria yang harus diselesaikan adalah permasalahan batas dan sertifikasi ganda, kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan atas tanah, alih fungsi lahan pertanian dan kesenjangan sosial. dan persoalan lain seperti ganti rugi pembebasan lahan, tumpang tindih kepemilikan dan lain lain, dimana persoalan-persoalan ini membutuhkan penyelesaian agar terjadinya ketentraman dalam masyarakat.

Tingginya kebutuhan dan konflik tanah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, mendorong kompetensi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja yang tertuang dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Dalam lampiran Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, standar kualifikasi yang harus dimiliki mereka yang disetarakan dengan jenjang 6 adalah: (a) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan

memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. (b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta (c) mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. (d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Persoalan krusial yang masih perlu dihadapi oleh pendidikan tinggi hukum setelah diberlakukannya Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 adalah bagaimana menenterjemahkan standar kualifikasi tersebut ke dalam instrumen pembelajaran yang dapat merealisasikan tuntutan kualifikasi lulusan tersebut. Dari SKKNI tersebut, maka capaian Mata Kuliah Hukum Agraria ini agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hukum pertanahan, keterampilan (*skill*) menganalisa permasalahan pertanahan, berpartisipasi sebagai warga negara (*civic participation*) dalam bidang pertanahan, serta memiliki kemampuan dalam membantu masyarakat dalam penyelesaian persoalan dibidang pertanahan. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa yang telah lulus mata kuliah ini memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dan memberikan solusi bidang pertanahan terutama dalam status hukum, pemegang haknya dan hak pihak lain yang membebaninya.

Mahasiswa Fakultas Syariah, sesuai dengan PMA No 33 Tahun 2016, lulusan Fakultas Syariah UIN IB, bergelar, SH (Sarjana Hukum), yang sebelumnya bergelar SHI, dengan demikian, tentu akan membuka peluang kerja yang sama dengan sarjana hukum di fakultas hukum umum, dalam profil lulusannya sarjana fakultas syariah, akan menjadi advokad, legal drafter, hakim, praktisi hukum, jabatan kepenghuluan dan lainnya yang berhubungan dengan keahlian. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data alumni Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN IB Padang pada bulan Agustus tahun 2019, diketahui bahwa dari 42 alumni hanya 5 alumni yang memiliki tingkat kesesuaian pekerjaan yang tinggi, 19 kategori sedang, 14 kategori rendah dan 4 belum bekerja. Informasi ini menunjukkan bahwa 79% lulusan Jurusan Hukum Tata Negara bekerja tidak sesuai dengan bidangnya dan 10% belum bekerja. Banyak faktor yang menyebabkan alumni atau lulusan bekerja tidak sesuai bidang keahliannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Yorke dan Knight (2006) yang menyatakan bahwa terdapat jurang antara *outcome* pendidikan tinggi dan tuntutan kompetensi di dunia kerja. Artinya, kemampuan lulusan yang dihasilkan tidak sama dengan kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja. Salah satunya, kemampuan yang dihasilkan dalam Mata Kuliah Hukum Agraria.

Kondisi rendahnya kesesuaian kerja alumni ini juga didukung dari temuan awal penulis, bahwa hanya 12,5% dosen dalam upaya memberi kuliah melalui penerapan model PBL, 18,75% menggunakan model lain (project atau resolusi konflik), 31,25% dilaksanakan dengan strategi pembelajaran diskusi dan presentasi, dan 37,50% menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada dosen (ceramah).

Temuan diatas juga didukung oleh penelitian Yecky Bus (2017), bahwa Fakultas Syariah selama ini lebih terpaku pada perdebatan seputar rumusan atau persoalan yang bersifat teknis teorotis dalam kajian fikih maupun ushul fikih, misalnya masalah perceraian yang banyak didominasi oleh persoalan rukun, syarat dan dasar hukum yang kasus perceraian ini diambil dari contoh kitab klasik, namun pembahasan mengangkat kasus kasus riil dalam masyarakat lokal, jarang muncul, disebabkan pengaruh pembelajarn fikih masa lalu yang menekankan aspek- aspek teknik(Yecky Bus:2017), demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Hamda dan Elfia, bahwa model pembelajaran fikih (hukum Islam) yang dilakukan di Fakultas Syariah adalah model ceramah dan parktek(Hamda,Elfia ; 2018).

Demikian juga suasana pembelajaran yang terjadi pada kelas Hukum Agraria tersebut lebih banyak menerima dari pada merespon pembelajaran. Disamping itu kendala yang sering dosen temukan dalam melaksanakan pembelajaran PBL diantaranya: 1) mahasiswa kurang terbiasa menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang singkat, 2) pada materi hukum agraria mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menemukan solusi dari konflik yang ada, 3) mahasiswa juga mengalami kendala dalam membuat resolusi pada problem yang memiliki sumber informasi yang kredibel dan akurat.

Berdasarkan temuan awal di atas, dikhawatirkan akan berdampak terhadap lulusan yang dihasilkan Jurusan Hukum Tata Negara, belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja yaitu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta pengetahuan (kognitif) yang luas terhadap materi hukum

agraria. Dari studi literatur salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta pengetahuan (kognitif) adalah PBL (Agnafia, 2019; Hmelo-Silver, & Barrows, 2006; Johnson & Johnson 2002; Mustika, 2014; Sugiharto 2019 dan Yoon 2012).

Pada pembelajaran masalah (PBL) terdapat sintaks pembelajaran yang dapat digunakan untuk menstimulus keterampilan berpikir, terutama berpikir kritis. Pembelajaran masalah ini diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. Menurut Wijnen, et.al (2015) dan Lidinillah (2007) model pembelajaran PBL dipusatkan kepada masalah-masalah yang disajikan oleh dosen dan mahasiswa menyelesaikan masalah tersebut dengan seluruh pengetahuan dan keterampilan mereka dari berbagai sumber yang dapat diperoleh.

Lebih lanjut Purnomo (2015), menyatakan penggunaan perangkat pembelajaran PBL dapat meningkatkan motivasi, aktivitas dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. PBL cocok diterapkan di Perguruan Tinggi karena PBL pada masalah, melibatkan aktivitas berpikir untuk memecahkan masalah, dan berkorelasi dengan fungsi kognitif mahasiswa.

Dari hasil studi literatur peneliti juga mendapatkan agar mahasiswa dapat mengenali dan menyelesaikan masalah dosen dapat mengarahkan mahasiswa untuk membaca literatur (*reading literature*), proses membaca akan mengembangkan pengetahuan mahasiswa, sehingga mahasiswa berpotensi untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam pembelajaran (Bahri & Idris, 2018 dan Bustami, 2020; Corebima dan Bahri, 2011; Khairil 2009; Zunaidah, 2015). Lebih lanjut (Amin et.al.

2019 dan Bustami, 2020) menyebutkan bahwa pembuatan merumuskan pertanyaan (*questions*) dan menjawab pertanyaan (*answers*) mahasiswa akan terlatih untuk mengasah kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dengan dengan mengintegrasikan kegiatan (*Reading, Questioning, Answering*) dalam langkah pembelajaran masalah berpeluang untuk memudahkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran.

PBL yang kan pada RQA diharapkan mahasiswa lebih banyak membaca dan mencari informasi. Selain itu permasalahan yang diangkat pada kelas PBL yang pada RQA bisa bersumber pada mahasiswa itu sendiri, maka dengan sendirinya pengetahuan yang berupa solusi dari permasalahan akan tersimpan lebih lamadalam memori jangka panjang mahasiswa harus aktif mencari sendiri informasi melalui kegiatan membaca. Melalui RQA.

Kemudian, dalam realitas kehidupan sosial di lingkungan kuliah atau sekolah, keluarga, masyarakat dapat diketahui masih rendahnya tingkat kepekaan, kemauan, dan kemampuan mahasiswa untuk turut memecahkan berbagai masalah . Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa cenderung menimbulkan sikap dan perilaku yang berorientasi pada kepentingan diri sendiri dan menjadi kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Untuk itu model pembelajaran resolusi konflik adalah hal yang di butuhkan. Model resolusi konflik merupakan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menyikapi dan memecahkan serta mengambil tindakan terhadap berbagai fenomena dan masalah-masalah sosial budaya yang terjadi di lingkungan masyarakatnya (lokal, regional, nasional dan internasional) dengan bersandar pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat dimana mereka hidup dan

berkembang (Lasmawan, 2010). Melalui model resolusi konflik, diharapkan mahasiswa dapat memahami konflik dengan lebih baik, mampu mengendalikan emosi, dan mempunyai keterampilan untuk memecahkan konflik secara konstruktif. serta dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik yang berkembang dalam masyarakat.

Pendekatan sosial budaya dan agama tersurat dalam UU No 5 Tahun 1960 Tentang UUPA pada Pasal 3, 5 6 nya disebutkan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, dan berdasarkan pada hukum adat yang ada unsur agama di dalamnya .Tanah yang memiliki fungsi sosial, budaya agama, tidak hanya bicara tentang kepemilikan dan penguasaan tapi juga tentang bagaimana tentang mencari penyelesaiannya jika ada sengketa atas tanah tersebut. Pendekatan Sosial ini dilegalkan dalam UU No 30 Tahun 1999 yaitu UU Tentang *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi), salah satu bentuk resolusi konfliknya adalah Negoisasi. ADR bertujuan antara lain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa serta memperoleh penyelesaian secara *win win solution*.

Mata Kuliah Hukum Agraria ini juga mengajak mahasiswa untuk menyelami pengalaman isu agraria. Oleh karenanya dibutuhkanlah pendekatan social budaya. Misalnya dengan kembali pada kearifan lokal, diminang kabau dikenal dengan Filosofi adatnya ABS-BK Pendekatan sosial budaya, agama pada dasarnya dimaksudkan untuk menstimulasi peserta didik untuk terlibat dan memahami masalahpertanahan yang terjadi di masyarakat, termasuk mengenai aturan masyarakat lokal

mengenai pertanahan. Hal ini dikarenakan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan yang mempunyai hubungan *religious magis kosmis* dan rentan konflik karena jumlah tanah yang tetap sedangkan manusia bertambah.

Berdasarkan ulasan di atas, model yang dihasilkan dari kombinasi model PBL, RQA, dan resolusi konflik dengan menggunakan pendekatan sosial budaya masyarakat dan agama, maka dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menganalisa dan menghasilkan resolusi dari konflik permasalahan pertanahan sesuai hukum agraria dan pemahaman mengenai aturan masyarakat lokal terkait pertanahan, termasuk meningkatkan kekritisan mahasiswa, sehingga Konflik, yang sering terjadi dapat dihindari, dengan kombinasi PBL, RQA dan resolusi konflik diharapkan mahasiswa bisa berfikir secara kritis dan mampu memecahkan masalah dalam pertanahan(agraria) dengan Model yang penulis beri nama KINER (Konflik, Investigasi, Negoisasi dan Resolusi), Konflik yang dimaksudkan adalah bagian dari model PBL, yakni adanya masalah nyata yakni konflik agraria, untuk langkah pertama dari model ini adalah Konflik, yakni konflik berkaitan dengan masalah . Konflik diartikan sebagai, percekocan, perselisihan, pertentangan antara dua orang atau lebih. Istiah konflik lebih sering digunakan dalam kepustakaan ilmu ilmu sosial dan ilmu politik, sedangkan dalam ilmu hukum ,digunakan istilah sengketa dan ada juga istilah perkara agraria, yakni perselisihan agraria penyelesaiannya melalui lembaga peradilan

Kata Investigasi juga adalah bagian dari sintak model PBL itu sendiri, sedangkan Negoisasi adalah bagian sintak dari model Resolusi Konflik dan Resolusi

adalah hasil dari pemecahan masalah atau kesepakatan yang diperoleh untuk penyelesaian konflik agraria. Sedangkan model RQA, tercakup didalam Model KINER itu sendiri. Dengan Model KINER konflik bisa terselesaika

Secara empiris, telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk melihat keefektifan model PBL , Model RQA, Model Resolusi Konflik dalam meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas dalam study literature yang penulis telusuri . namun penelitian yang model KINER dengan menggabungkan ketiga model PBL.RQA,dan model Resolusi Konflik belum ada yang dilakukan oleh peneliti lain, yang menghasilkan langkah langkah Konflik, Investigasi, Negosiasi, Resolusi dalam meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah. Model pembelajaran KINER cocok untuk materi kuliah hukum agraria dan mata kuliah mata kuliah lain yang berkaitan dengan konflik, sengketa yang diberikan - di fakultas fakultas hukum, yang selama ini pembelajaran di fakultas hukum lebih cendrung pada ilmu dogma dan konsep dasar hukum dan dan kurang dalam ilmu kenyataan hukum, yang terjadi di lapangan, dengan model KINER persoalan persoalan agra.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan pengembangan **Model Pembelajaran KINER (Konflik, Investigasi Negosiasi dan Resolusi) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah.** Pengembangan model pembelajaran konflik ini sangat penting dilakukan, karena sampai saat ini belum ada model pembelajaran yang konflik atau solusi normatif

yang berperspektif sosio-kultural untuk menyelesaikan konflik agraria. Diharapkan dengan penggunaan model ini, mahasiswa dalam menganalisis dan penyelesaian konflik agraria tidak hanya menggunakan instrument hukum negara yang legalistik-positivistik tetapi juga melakukan pendekatan terhadap aturan yang terdapat pada masyarakat lokal (Sholahudin, 2017), sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikembangkan Model Pembelajaran yang i Konflik, Investigasi, Negosiasi dan Resolusi (KINER) untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah Mahasiswa di UIN IB Padang. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik model pembelajaran KINER yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta hasil belajar kognitif Mahasiswa pada pembelajaran Hukum Agraria di UIN IB Padang?
2. Bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas model pembelajaran KINER yang dikembangkan untuk pembelajaran Hukum Agraria di UIN IB Padang?
3. Bagaimana tingkat efektivitas model pembelajaran KINER yang dikembangkan terhadap pencapaian keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta hasil belajar kognitif mahasiswa pada pembelajaran Hukum Agraria di UIN IB Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, secara umum tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk mengembangkan model pembelajaran KINER pada mata kuliah Hukum Agraria di UIN IB Padang. Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui karakteristik model pembelajaran KINER yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta hasil belajar kognitif Mahasiswa pada pembelajaran Hukum Agraria di UIN IB Padang?
2. Mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas model pembelajaran KINER yang dikembangkan untuk pembelajaran Hukum Agraria di UIN IB Padang?
3. Mengetahui tingkat efektivitas model pembelajaran KINER yang dikembangkan terhadap pencapaian keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah serta hasil belajar kognitif mahasiswa pada pembelajaran Hukum Agraria di UIN IB Padang?

D. Spesifikasi Produk

Produk yang dihasilkan dalam Model Pembelajaran Konflik, Investigasi, Negosiasi dan Resolusi (KINER) pada Mata Kuliah Hukum Agraria Fakultas Syariah UIN IB Padang ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Model Pembelajaran Konflik

Model ini dikembangkan dengan mengkombinasi model pembelajaran PBL (*Problem based Learning*) dengan RQA (*reading, question, and answering*) dengan menggunakan pendekatan social budaya.

2. Perangkat pembelajaran

Pernagkat pembelajaran yang dihasilkan meliputi: (a) Buku Model Pembelajaran Konflik , (b) Buku Panduan Dosen (RPS dan instrumen evaluasi), dan (c) Buku Panduan Mahasiswa. Buku model yang dihasilkan berisi sintaks atau tahapan pelaksanaan model, yaitu: (1) Sintaks, (2) Sistem sosial, (3) Prinsip reaksi, (4) Sistem pendukung, dan (5) Dampak instruksional dan pengiring (Joyce, Weil dan Calhoun 2016), serta kriteria kualitas model pembelajaran mengacu pada Nieveen (2007) yaitu valid, praktis, dan efektif.

E. Pentingnya Pengembangan

Pengembangan model ini sangat penting dilakukan, mengingat kondisi sebagai berikut:

1. Dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Agraria masih menggunakan model pembelajaran konvensional dengan menekankan aspek kognitif atau teori saja, sehingga ketika lulusan menghadapi permasalahan tanah di tengah-tengah masyarakat, maka lulusan belum mampu menganalisis dan menyelesaikannya dengan benar.
2. Penggunaan model pembelajaran yang konvensional menyebabkan mahasiswa menjadi cepat bosan dan tidak memiliki motivasi yang tinggi serta kemampuan berpikir kritis, sehingga ketika dilakukan tanya jawab, banyak mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan dalam menganalisis pertanyaan dan menjawab dengan benar.

3. Model pembelajaran Konflik, Investigasi, Negosiasi dan Resolusi (KINER) ini dapat digunakan oleh dosen dengan memusatkan pada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi pengembangan

- a. Mahasiswa yang menjadi subyek penelitian merupakan responden yang kooperatif untuk melaksanakan langkah-langkah/sintaks pembelajaran dengan baik dan benar.
- b. Data yang diperoleh dari dosen dan mahasiswa merupakan hasil pekerjaan mereka yang serius dan sungguh-sungguh.
- c. Instrumen yang digunakan dapat digunakan untuk meningkatkan ketrampilan berfikir kritis mahasiswa.
- d. Dosen yang menjadi mitra peneliti memiliki kemampuan pedagogik dan profesional yang sama.
- e. Model pembelajaran yang dikembangkan diasumsikan dapat membantu dosen untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan analitik serta mampu dalam memecahkan masalah hukum agraria.

2. Keterbatasan Pengembangan

Pengembangan model ini masih terbatas pada pengembangan model pembelajaran konflik beserta sistem pendukungnya berupa modul pembelajaran atau bahan ajar, panduan dosen dan panduan kerja mahasiswa serta buku model pembelajaran KINER (Konflik, Investigasi, Negosiasi dan Resolusi) (buku model).

Materi pembelajaran yang dikembangkan difokuskan pada materi materi yang terdapat dalam mata kuliah hukum agraria, seperti, pendaftaran tanah, penguasaan hak atas tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta landreform, yang perkuliahannya di berikan pada mahasiswa semester V untuk jurusan Hukum Tata Negara (4 kelas), 2 lokal untuk kelas control dan dua kelas untuk kelas Eksperimen.

G. Manfaat Pengembangan

Pengembangan model dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Syariah UIN IB Padang; dapat menjadi satu kontribusi dalam pengembangan model pembelajaran social budaya masyarakat atau yang ebrhubungan dengan konflik masyarakat.
2. Bagi lulusan mahasiswa Fakultas Syariah UIN IB Padang; mampu meningkatkan kompetensi dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah konoflik tanah yang sering terjadi di masyarakat.
3. Bagi masyarakat; dapat menemukan solusi ketika ada permasalahan mengenai tanah.

H. Definisi Istilah

Berikut adalah definisi istilah dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Validitas perangkat pembelajaran, validitas merupakan kesahihan sesuatu yang akan diukur. Validitas terdiri dari validitas isi, konstruksi dan bahasa.

2. *Praktikalitas* perangkat pembelajaran, *praktikalitas* adalah keterlaksanaan dan keterpakaian perangkat pembelajaran. Hal ini mengacu pada kondisi dimana Dosen dan mahasiswa dapat menggunakan perangkat pembelajaran dengan mudah dan bermanfaat bagi kehidupannya.
3. *Efektivitas* perangkat pembelajaran, *Efektivitas* merupakan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, modul, dan penilaian. Hal ini dapat diperoleh dari hasil belajar mahasiswa, baik sikap, pengetahuan dan keterampilan.
4. *Problem based Learning* atau PBL merupakan model pembelajaran yang fokus terhadap masalah
5. *Reading Questioning and Answering* (RQA) merupakan model pembelajaran yang bersifat konstruktif dengan menargetkan peserta didik untuk melakukan *reading*, *questioning* dan *answering*.
6. Model pembelajaran Konflik, Investigasi, Negosiasi dan Resolusi (KINER) merupakan model pembelajaran yang menyajikan bentuk kegiatan proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa melalui pemberian masalah nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran terutama dalam menyelesaikan permasalahan atau Konflik, Investigasi, Negosiasi dan Resolusi (KINER), seperti bidang pertanian.